

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Barang bukti yang tidak dihadirkan dalam persidangan yaitu terhadap barang bukti tidak bisa dihadirkan di persidangan, maka majelis hakim bisa melakukan pemeriksaan setempat di tempat barang bukti disimpan atau dititipkan. Sedangkan Pasal 45 KUHP barang bukti pengganti, misal dalam hal sesuatu barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana sudah dijual si pelaku maka hasil penjualan atau barang lain itu dijadikan sebagai barang bukti pengganti.
2. Kedudukan barang bukti dalam proses pembuktian pada peradilan pidana yaitu sebagai pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim, namun tidak menentukan putusan pengadilan atau vonis terhadap terdakwa. Peranan barang bukti dalam proses perkara pidana adalah sangat penting karena dapat mendukung kelengkapan alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan barang bukti dalam adalah proses perkara pidana adalah substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat serta Sarana dan prasarana atau fasilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya keseragaman pemahaman dari penegak hukum terhadap keberadaan barang bukti sebagai salah satu instrumen dalam proses pembuktian pada perkara pidana di Indonesia.
2. Diperlukan adanya koordinasi dengan menjalin komunikasi yang baik, membina komunikasi yang positif serta melakukan diskusi untuk membahas kasus yang tengah ditangani. Agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.